

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 100.3.4.2/ 87 /Kept./403.013/2025

TENTANG
TIM OPERASI BERSAMA PEMBERANTASAN BARANG KENA CUKAI ILEGAL
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2025

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat 1 huruf b Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau disebutkan bahwa operasi bersama pemberantasan barang kena cukai ilegal dengan Kantor Wilayah Bea Cukai dan/atau Kantor Pelayanan Bea Cukai setempat diinisiasi oleh Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan operasi bersama pemberantasan barang kena cukai ilegal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk tim yang terdiri dari Perangkat Daerah dan Lembaga/Instansi terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Operasi Bersama Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal Kabupaten Magetan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah beberapa kali

- diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 762);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun

Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 113);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 135);
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024 Nomor 39).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Operasi Bersama Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal Kabupaten Magetan Tahun 2025 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan operasi bersama pemberantasan barang kena cukai ilegal di wilayah Kabupaten Magetan;
- b. berkoordinasi dan bekerjasama dengan Instansi/Lembaga terkait; dan
- c. melaksanakan tugas secara profesional serta sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 23 April 2025

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

Pj. BUPATI MAGETAN,
TTD
NIZHAMUL

ARIEF RACHMAN, S.H.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 198403192011011014

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 100.3.4.2/ 87 /Kept/403.013/2025

TANGGAL : 23 April 2025

SUSUNAN TIM OPERASI BERSAMA PEMBERANTASAN BARANG KENA CUKAI

ILEGAL KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2025

NO.	KEDUDUKAN	JABATAN/INSTANSI	NAMA
1	2	3	4
I	Pengarah	Bupati Magetan	
II	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan	
III	Ketua	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan	
IV	Wakil Ketua	1. Kepala Polisi Resort Magetan 2. Kepala Kejaksaan Negeri Magetan 3. Komandan Distrik Militer 0804 Magetan 4. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Madiun	
V	Sekretaris	1. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan 2. Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Madiun 3. Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Magetan	

NO.	KEDUDUKAN	JABATAN/INSTANSI	NAMA
1	2	3	4
VI	Anggota	4. Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Magetan 1. Kepala Bidang Penegakan Perundang – Undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kabakaran Kabupaten Magetan 2. Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan 3. Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan 4. 3 (tiga) Pejabat Pelaksana pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan 5. 3 (tiga) Pejabat Pelaksana pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan 6. 29 (dua puluh sembilan) Pejabat Pemeriksa Bea dan Cukai pada Kantor PPBC Tipe Madya Pabean C Madiun	1. Bambang Istiono Raharjo, S.E. 2. Susweni Lia Mulia 3. Erfan Ari Wibowo, S.E. 1. Dwi Ratna Wulansari, S.T., M.T. 2. Anggun Dyan Kartikarini, S.T. 3. Agus Haryanto, S.E., M.S.M. 1. Diky Adi Saputra 2. Heru Setyawan 3. Rizal Setyadi 4. Jiman 5. Erik Setiawan

NO.	KEDUDUKAN	JABATAN/INSTANSI	NAMA
1	2	3	4
			6. Alvian Fitri Kurniawan 7. Rudyta Nur Thoyib 8. Nurhanif Khoisya 9. Diego Thufall Pallas 10. Dyah Ayu Murni Shaleha 11. Putri Sekar Melani 12. Tika Candra 13. Novi Yanuaris Maniyar 14. Dewi Tarani 15. Lina Widiastuti 16. Shinta Ayu Nikmasari Solichah 17. Rizty Damayanti 18. Krisna Swanda Dwi Putra 19. Yoni Faizal Maulana 20. Huda Adi Pradana 21. Dimas Wisnu Ajie Saputra 22. Abdillah Ilham Zulfikar 23. Amat Rudi 24. Rian Widi Arjun 25. Bayu Tri Nugroho 26. Jaelani 27. Edi Suwandi 28. Anom Wiro Jatmiko 29. Moh. Abu Amarkhomarudin

NO.	KEDUDUKAN	JABATAN/INSTANSI	NAMA
1	2	3	4
		7. 3 (tiga) Personil Satuan Reserse dan Kriminal Polres Magetan	1. Dedy Budianto, S.H. 2. Haris Hariyanto, S.H. 3. M. Irfan Pratama
		8. 3 (tiga) Personil Kejaksaan Negeri Magetan	1. Yudhita Ramadan, S.H. 2. Arif Nanang, S.H. 3. Twintan Ardiatma, S.H.
		9. 9 (sembilan) Pejabat Pelaksana Bidang Penegakan Perundang - Undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan	1. Asrori 2. Sumali 3. Suratin 4. Fredy Sukarno, S.H. 5. Rischana Purwanto, S.H. 6. Nanda Nur P, S.H. 7. Bunadi

Pj. BUPATI MAGETAN,
TTD
NIZHAMUL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ARIEF RACHMAN, S.H.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 198403192011011014